



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah memaparkan seluruh pembahasan, maka pada bagian akhir skripsi ini, peneliti menyimpulkan isi seluruh pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pengamatan terhadap permasalahan pengangkatan anak tidak didapati dalil yang *sharih* dan *ijma* sahabat yang menyatakan pengangkatan diharuskan melalui lembaga peradilan, sehingga diperlukan *ijtihad* dalam pengambilan hukum. Dalam hal ini

*manhaj* yang digunakan adalah *istihsan* (eklektisisme). *Manhaj* ini digunakan karena ia memandang padu nilai-nilai kebaikan, sehingga *manhaj (istihsan)* ini dinilai memiliki responsivitas terhadap perubahan masyarakat dan bersifat progresif karena ia mampu beradaptasi terhadap perkembangan budaya masyarakat. Proses *istimbath* dengan *manhaj istihsan* ini dilakukan melalui tahapan pengembangan hukum melalui pemilihan antara dua hukum atau lebih yang paling dekat dengan maqasid syari'ah dan keadilan), tepatnya *istihsan bil 'urf* dan *istihsan bil mashlahah*. *Istihsan bil 'urf* mengindikasikan bahwa pengangkatan anak melalui lembaga peradilan sudah biasa dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan, *istihsan bil mashlahah* mengindikasikan bahwa pengangkatan anak melalui lembaga peradilan lebih mendatangkan kemaslahatan, karena dapat memberikan jaminan kepada kedua belah pihak untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

2. Setelah ditemukan وجه اقوى atau alasan utama mengenai pengangkatan

anak melalui lembaga peradilan, dapat disimpulkan bahwa sah hukumnya dan boleh melakukan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan khususnya umat islam diharapkan untuk melakukannya dan tidak meragukannya. Dan dalam praktiknya pengangkatan anak ini di Indonesia didasarkan pada asas *adptio minus plena*, yaitu putusan atau

penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.

## **B. SARAN**

Dalam bagian akhir skripsi ini, peneliti ingin memberikan saran sehubungan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan kewenangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan anak, yaitu:

1. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat dibutuhkan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena pada umumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum ada yang membahas khusus mengenai pengangkatan anak. Padahal anak angkat sebagai bagian dari anak Indonesia perlu dijamin hak-haknya.
2. Pemerintah diharapkan senantiasa melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengangkatan anak yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat.
3. Pemerintah dalam hal ini diharapkan untuk sesegera mungkin membentuk peraturan yang dapat menghapus dan menghilangkan adanya peluang opsi terhadap pengadilan yang mengadili bila calon orang tua angkat berwarga negara asing yang beragama islam dan ingin mengangkat anak warga negara Indonesia yang beragama islam

dan orang tua asalnya juga menghendaki pengajuan permohonan melalui Pengadilan Agama. Dengan kata lain mempertegas pengadilan manakah yang lebih berhak menangani permasalahan tersebut, apakah permasalahan tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama ataukah masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri.

و الله اعلم بالصواب

